

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang : Paparan terkait *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung dan temuan penelitian *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung.

A. Paparan Data Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan wawancara dengan para pihak terkait untuk mengetahui bagaimana *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung. Sebagaimana dalam wawancara, peneliti mewawancarai Dian Kurnia Sari S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat, Ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum selaku Dosen Fasih IAIN Tulungagung dan Aktivistis Feminis, Ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag selaku Ketua Pusat Studi Gender Anak IAIN Tulungagung kemudian peneliti juga mewawancarai KH Munawar Zuhri dan Ustd. Ilham selaku perwakilan dari PCNU Tulungagung. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ustd. Syaifudin selaku perwakilan Muhammadiyah Tulungagung. Yang terakhir peneliti mewawancarai Bapak Winarno, MM selaku Kepala Seksi Perlindungan perempuan dan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tulungagung.

1. Persepsi *Marital rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung

Marital rape adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.⁶⁸ Dalam persepsi *marital rape* ada beberapa klasifikasi diantaranya seperti pengertian, bentuk bentuk, batasan batasan agar bisa di sebut *marital rape*.

a. Persepsi *marital rape* dalam perspektif feminis

Pendapat kaum feminis di peroleh sebagai berikut :

Pengertian *marital rape* menurut Dian Kurnia Sari S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat:

“*Marital rape* menjadi fenomena gunung es sering terjadi, bahkan perempuan sulit untuk mengungkapkannya. Dalam diskusi perempuan dan gender *marital rape* dimaknai sebagai pemerkosaan atau pemaksaan seksual terhadap istri/suami. Namun, kasus ini sering terjadi kepada perempuan. Karena, dalam posisi ini perempuan seringkali powerless.”⁶⁹

Berbeda pendapat dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum bahwasanya :

“*Marital rape* adalah tindakan seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya yang mengandung unsur paksaan untuk mendapatkan kenikmatan seksual baik dengan atau tanpa penetrasi seksual”⁷⁰

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *marital rape* ialah tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dapat

⁶⁸Mirda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*,(Yogyakarta cet I: Januari, 2007), hlm.11-12.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Dian Kurnia Sari, S.Ag , selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung, melalui wawancara online ,pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁷⁰Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, melalui wawancara online, pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

dilakukan suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Agar mendapatkan kenikmatan seksual meskipun tanpa persetujuan, pelaku menggunakan cara memaksa pada korban. Pada kasus ini, korbannya sering terjadi pada perempuan/ istri.

Selanjutnya bentuk bentuk *marital rape* dijelaskan oleh Dian Kurnia Sari S.Ag:

“Bentuk bentuk *marital rape* beragam, namun yang paling sering adalah pemaksaan hubungan seksual. Namun, hal ini juga terjadi misalnya bercumbu atau dipaksa melakukan aktivitas seksual lainnya.”⁷¹

Berbeda dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum , beliau mengatakan bahwa :

“(a)Pemaksaan hubungan seksual pada saat kondisi fisik atau psikis pasangannya tidak memungkinkan untuk dapat menikmati, misalnya sedang sakit, sedang stress berat, sangat lelah, sangat sedih, sedang haid, dan lain-lain, (b)Pemaksaan melakukan aktivitas seksual dengan gaya yang korban tidak sanggup lakukan, misalnya oral seks, doggy style,(c)Memaksa melakukan hubungan seks dalam jumlah yang melebihi kemampuan korban.”⁷²

Pendapat ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag terkait bentuk bentuk *marital rape* menjelaskan :

“Bisa secara visual bisa berupa tindakan / perbuatan . contohnya suami berkata kasar terhadap istri ”⁷³

Dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya bentuk bentuk *marital rape* bermacam macam mulai dari perkataan kasar yang

⁷¹Hasil wawancara dengan Dian Kurnia Sari, S.Ag, selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung, melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁷²Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum , selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

⁷³Hasil wawancara dengan ibu Dr.Sulistyorini, M.Ag Selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

menyakiti hati korban, perbuatan yang dapat menciderai korban hingga pemaksaan aktivitas seksual.

Terkait batasan batasan yang bisa disebut *marital rape* penjelasan dari Dian Kurnia Sari, S.Ag bahwa :

“perilaku seksual tersebutlah batasan dari *marital rape*”⁷⁴

Sedangkan pendapat dari ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum bahwasanya :

“Batasannya antara lain : (a) Adanya ikatan perkawinan antara pelaku dan korban, (b) Ada unsur paksaan, yakni kemauan sepihak pelaku, sedangkan korban secara eksplisit atau isyarat sudah melakukan penolakan. Bisa juga disertai unsur ancaman jika korban tidak menuruti, misalnya akan diceraikan, akan dipoligami, akan ditinggal selingkuh, akan tidak dinafkahi, (c) Ada dampak negatif yang diterima korban.”⁷⁵

Berbeda dengan pendapat ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag bahwa:

“kalau ada perkataan yang menyakiti hati korban itu sudah termasuk batasan *marital rape* karena menyinggung perasaan”⁷⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku seksual yang menyimpang dan mengandung unsur paksaan yang disertai ancaman terhadap hidup korban, perkataan dan perbuatan yang dapat melukai korban sehingga perilaku tersebut dapat menjadi batasan *marital rape*.

b. Persepsi dan Fenomena *Marital rape* dalam Perspektif Ulama Tulungagung

⁷⁴Hasil wawancara dengan Dian Kurnia Sari, S.Ag, selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁷⁵Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Nikmah, S.H.I., M.Hum, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

⁷⁶Hasil wawancara dengan ibu Dr. Sulistyorini M.Ag, selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

Pendapat ulama Tulungagung tentang pengertian *marital rape* di peroleh sebagai berikut :

Menurut ustad Saifudin terkait pengertian yang diketahui adalah :

“Dalam islam kekerasan, pemaksaan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.”⁷⁷

Sependapat dengan ustad Ilham Nadhirin perwakilan dari PCNU

Tulungagung mengungkapkan bahwa :

“*Marital rape* kalau dalam bahasa Indonesia pemerkosa dalam pernikahan. Kalau kita melihat arti dari memperkosa sendiri adalah memaksa bersenggama dengan kekerasan , entah itu dengan kekerasan psikis atau fisik . dalam aturan negara memaksa bersenggama juga ada larangan-larangannya.”⁷⁸

Dari dua penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwasanya tindakan *marital rape* atau kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam islam. Sehingga pemerintah juga membuat aturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut kyai Munawar Zuhri perwakilan dari PCNU kabupaten

Tulungagung beliau menjelaskan bentuk bentuk bahwa :

“Islam menggambarkan bahwa perkosaan dalam pernikahan terjadi ketika lelaki itu meminta istrinya melakukan hubungan seksual disaat : periode menstruasi , dalam posisi seksual yang tidak normal, selama jam puasa di bulan ramadhan, hubungan lebih dari satu kali, suami mempunyai penyakit kelamin menular”⁷⁹

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ustad Saifudin, selaku perwakilan dari PDM Kab.Tulungagung wawancara dilaksanakan di KUA Tanggunggunung pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11:00 WIB

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ustad Ilham Nadhirin, selaku perwakilan dari PCNU Kab. Tulungagung wawancara dilaksanakan di kediaman beliau Desa Tanjung Kecamatan Kalidwir pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10:00 WIB

⁷⁹Hasil wawancara dengan kyai Munawar Zuhri selaku perwakilan dari PCNU kab. Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan di dalam bentuk bentuk *marital rape* misalnya memaksa istri melakukan aktifitas seksual ketika menstruasi tanpa persetujuan.

Menurut ustad Saifudin terkait batasan batasan agar bisa disebut *marital rape* beliau menjelaskan bahwa :

“Secara naqliah tidak ada mungkin secara manusiawi/ kodrati itu kecenderungan yang lebih terhadap masalah seksual”⁸⁰

Berbeda dengan ustad Ilham Nadhirin beliau menjelaskan bahwa :

“Sekiranya tidak ada yang merasa dikecewakan/disakiti dalam kasus ini. Misalnya ada sepasang suami istri yang punya kelainan seksual ada yang lebih suka bersenggama dengan agak kasar tetapi saling menikmati walaupun fisiknya dipukul , kalau dalam islam melihat seperti itu maka sah saja.”⁸¹

Lain halnya dikatakan kyai Munawar Zuhri beliau menjelaskan bahwa:

“Islam menggambarkan bahwa perkosaan dalam pernikahan terjadi ketika lelaki itu meminta istrinya melakukan hubungan seksual disaat : periode menstruasi , dalam posisi seksual yang tidak normal, selama jam puasa di bulan ramadhan, hubungan lebih dari satu kali, suami mempunyai penyakit kelamin menular.”⁸²

Dari tiga pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwayang menjadi batasan batasan *marital rape* pada dasarnya ketika saat periode istri dan perilaku seksual yang menyimpang.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Ustad Saifudin, selaku perwakilan dari PDM Kab.Tulungagung wawancara dilaksanakan di KUA Tanggunggunung pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11:00 WIB

⁸¹Hasil wawancara dengan Ustad Ilham Nadhirin, selaku perwakilan dari PCNU Kab. Tulungagung wawancara dilaksanakan di kediaman beliau Desa Tanjung Kecamatan Kalidwir pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10:00 WIB

⁸²Hasil wawancara dengan kyai Munawar Zuhri selaku perwakilan dari PCNU kab. Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

2. Penyebab *Marital rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung

- a. Pendapat kaum feminis terkait penyebab *marital rape* bisa terjadi di peroleh sebagai berikut :

Menurut Dian Kurnia Sari, S.Ag menjelaskan bahwa :

“Kasus *Marital rape* sering terjadi dalam rumah tangga karena relasi personal dan privat dimana dianggap ketika ada ikatan secara formal dan disahkan oleh negara maka suami atau istri dapat melakukan apa saja. Dan hal ini dilegitimasi oleh agama dimana ketika istri tidak mau melayani suaminya maka ia berdosa.”⁸³

Berbeda dengan penjelasan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I.,

M.Hum :

“Penyebabnya ada 3 yaitu : pelaku tidak mampu mengontrol hasrat seks, pandangan bahwa pelaku lebih tinggi derajat, martabat atau kedudukannya, korban tidak berdaya melakukan penolakan”⁸⁴

Sedangkan penjelasan terkait ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag menerangkan bahwa:

“Kurangnya sikap saling menghargai antara suami dan istri, ketidak tahuan bahwa suatu perbuatan itu termasuk *marital rape* karena mungkin menganggap itu hal yang biasa sehingga menjadi sebuah kebiasaan, selanjutnya dasar cinta terhadap satu sama lain itu kurang bisa saja awal awal sayang tetapi seiring berjalannya waktu bisa memudar akhirnya terjadi *marital rape*”⁸⁵

Dari tiga penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi penyebab terjadinya *marital rape* diantaranya kurangnya

⁸³Hasil wawancara dengan Dian Kurnia Sari, S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁸⁴Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

⁸⁵Hasil wawancara dengan ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

sikap saling menghargai, menghormati dari kedua belah pihak, hasrat seksual yang tinggi sehingga pelaku tidak bisa mengontrol.

Lanjut faktor yang melatar belakangi *marital rape* bisa terjadi, penjelasan Dian Kurnia Sari, S.Ag bahwa:

“Faktor yang sering terjadi pada kasus *marital rape* salah satunya budaya patriarki yang menganggap apabila suami istri menikah, maka istri atau perempuan tersebut menjadi milik suami atau istri menjadi pelayan suami. Tidak ada komunikasi perihal seksualitas. Serta menjadikan korban sebagai obyek pemuas saja.”⁸⁶

Adapun penjelasan dari ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum :

“(a)Faktor budaya yang menempatkan suami lebih tinggi kedudukannya di banding istri sehingga suami merasa memiliki hak-hak istimewa untuk mendapatkan pelayanan sebanyak-banyaknya dari istrinya, (b) Faktor pemahaman agama bahwa istri harus patuh dan mau menuruti semua perintah suaminya, (c) Bisa juga faktor kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, misalnya keduanya kepemilikan harta atau kedudukan sosial yang timpang, atau korban memiliki ketergantungan ekonomi kepada pelaku”⁸⁷

Penjelasan dari ibu Dr.Sulistyorini M.Ag bahwa :

“Ada 4 faktor yang pertama faktor ekonomi karena biasanya banyak ditemui pada ekonomi menengah kebawah, faktor pendidikan biasanya orang yang berpendidikan rendah karena tidak tahu ilmunya , faktor eksternal karena mungkin bosan pada pasangan ”⁸⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan yang rendah dapat menjadi pemicu terjadinya *marital rape* tetapi hal ini juga bisa terjadi pada mereka yang

⁸⁶Hasil wawancara dengan Dian Kurnia, S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁸⁷Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

⁸⁸ Hasil wawancara dengan ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag Selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

tingkat pendidikannya tinggi , kemudian faktor ekonomi dimana perempuan/istri bergantung ekonomi kepada suami sehingga jika istri diancam maka istri tidak bisa berbuat apa apa , faktor budaya seperti budaya patriarkhi yang cukup kental dimasyarakat membuat istri tunduk kepada suami.

Terkait dampak dari *marital rape* dalam kehidupan rumah tangga, penjelasan dari Dian Kurnia Sari, M.Ag :

“Dampak yang akan menjangkiti korban *marital rape* diantaranya merasa rendah (inferior) dan kekurangan kepercayaan dirinya kerap dan sering merasa bersalah karena sering membuat suami mereka “kalap”. Mereka juga dapat menderita gangguan reproduksi akibat perasan tertekan (stres) seperti interfilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan dan kacaunya siklus haid serta menyebabkan penyakit psikologis yang berkepanjangan).”⁸⁹

Sedangkan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum menjelaskan bahwa:

“Korban tidak puas dengan perkawinannya, Jika korban tidak sanggup bertahan, dapat berpotensi mengajukan gugatan perceraian”⁹⁰

Berbeda dengan ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag beliau mengatakan :

“Akan sangat mengganggu hubungan suami dan istri jika *marital rape* sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan hingga akhirnya mempengaruhi psikis pasangan seperti kurangnya percaya diri”⁹¹

Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari *marital rape* akan sangat mengganggu korban mulai dari rasa kurang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Dian Kurnia, S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum , selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

⁹¹ Hasil wawancara dengan ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag Selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

percaya diri , ketidak puasan dalam perkawinan, hingga trauma pada korban.

Kemudian Dian Kurnia Sari, S.Ag menjelaskan sehubungan kondisi psikologis :

“Sebelum mendapatkan *marital rape* mungkin kondisi psikis seseorang akan dalam kondisi yang stabil jika tidak ada bentuk kekerasan lain. Namun, setelah sesudah mendapatkan perilaku *marital rape* akan sangat mungkin mengalami stres berkepanjangan dan akan merasa gelisah setiap hari.”⁹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi psikologis yang terganggu akan membuat korban merasa tertekan akan perilaku si pelaku sehingga korban merasa tidak nyaman di lingk/ungan rumah tangganya sendiri.

b. Pendapat ulama terkait mengapa kasus *marital rape* bisa terjadi diperoleh sebagai berikut :

Menurut kyai Munawar Zuhri beliau mengatakan :

“Karena setiap ahlaq yang jelek di pastikan karena tidak ada ilmu dan amal dalam hal ini kurangnya ilmu tentang pernikahan dan tidak ada kefahaman yang memadai tentang mempergauli istri dengan baik”⁹³

Berbeda dengan ustad.ilham Nadhirin, menjelaskan bahwa:

“Bagi saya, kestabilan psikologis yang kurang tepat , ketika suami memaksa istri bersenggama, tetapi istri tidak bersedia itu juga bisa menjadi penyebab”⁹⁴

⁹² Hasil wawancara dengan Dian Kurnia, S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

⁹³ Hasil wawancara dengan kyai Munawar Zuhri selaku perwakilan dari PCNU kab. Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ustad Ilham Nadhirin, selaku perwakilan dari PCNU Kab. Tulungagung wawancara dilaksanakan di kediaman beliau Desa Tanjung Kecamatan Kalidwir pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10:00 WIB

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya *marital rape* kurangnya pemahaman ilmu agama sehingga mencerminkan perilaku yang buruk terhadap pasangan.

Pendapat ulama terkait faktor yang melatar belakangi *marital rape* bisa terjadi di peroleh sebagai berikut:

Kyai munawar zuhri menjelaskan bahwa :

“Minimnya pengetahuan dan sering datang nya problematika”⁹⁵

Lain halnya dengan bapak ustd saifudin , penjelasannya antara lain :

“Lantaran tidak tahu hukum dan kewajiban kodrat suami dan istri”⁹⁶

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan keterbukaan antara pasangan sangat diperlukan sehingga masalah akan segera teratasi.

Pendapat ulama terkait dampak dari *marital rape* diperoleh sebagai berikut :

Menurut bapak ustad ilham beliau menjelaskan bahwa:

“Dampaknya mengganggu keharmonisan, melihat dari batas kekerasan sampai melukai fisik bisa berujung perceraian”⁹⁷

Hal ini juga didukung dengan kyai munawar zuhri beliau mengatakan:

“Perceraian yang merupakan awal kehancuran keluarga”⁹⁸

⁹⁵ Hasil wawancara dengan kyai Munawar Zuhri selaku perwakilan dari PCNU kab. Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ustad Saifudin, selaku perwakilan dari PDM Kab.Tulungagung wawancara dilaksanakan di KUA Tanggunggunung pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11:00 WIB

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ustad Ilham Nadhirin, selaku perwakilan dari PCNU Kab. Tulungagung wawancara dilaksanakan di kediaman beliau Desa Tanjung Kecamatan Kalidwir pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10:00 WIB

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari *marital rape* akan mengganggu pada keharmonisan rumah tangga sehingga masalah-masalah yang tidak teratasi akan berujung pada perceraian.

Pendapat ulama terkait kondisi psikologis di peroleh antara lain :

Menurut ustad Saifudin, beliau menjelaskan bahwa:

“Ketidak harmonisan bisa diartikan kurangnya pengetahuan agama , kejiwaan sehingga yang ditonjolkan egonya. Selanjutnya ekonomi, perselingkuhan, dipicu keluarga”⁹⁹

Berbeda dengan penjelasan ustad Ilham Nadhirin :

“Menurut saya kestabilan psikologis yang kurang tepat. Ketika suami sedang ingin melakukan hubungan intim tinggal istrinya itu tau kodratnya sebagai istri atau tidak.”¹⁰⁰

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kedewasaan antara suami dan istri itu perlu seimbang agar ketika kondisi psikologis yang kurang tepat itu muncul keduanya tidak saling menonjolkan ego masing masing atau satu sama lain itu mengalah supaya keharmonisan rumah tangga itu tetap terjaga.

3. Pencegahan *Marital rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung

a. Penjelasan dari Dian Kurnia terkait pencegahan *marital rape* bahwa :

“Cara mencegah *marital rape* harus dimulai sejak dini. Pendidikan gender dan seks sudah harus ditanamkan sejak mereka berada pada usia

⁹⁸Hasil wawancara dengan kyai Munawar Zuhri selaku perwakilan dari PCNU kab. Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

⁹⁹Hasil wawancara dengan Ustad Saifudin, selaku perwakilan dari PDM Kab.Tulungagung wawancara dilaksanakan di KUA Tanggunggunung pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11:00 WIB

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Ustad Ilham Nadhirin, selaku perwakilan dari PCNU Kab. Tulungagung wawancara dilaksanakan di kediaman beliau Desa Tanjung Kecamatan Kalidwir pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10:00 WIB

remaja. Sehingga, perilaku seks mereka tidak brutal dan memandangi pasangan sebagai partner, bukan sebagai kompetitor yang harus dikalahkan.”¹⁰¹

Sedangkan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum menjelaskan :

“Bisa, dengan edukasi dan literasi tentang hak-hak reproduksi yang adil dan setara, antara lain melalui penyebarluasan tulisan, video, kursus pra nikah, pengajian, kurikulum pendidikan.”¹⁰²

Selaras dengan ibu Dr. Sulistyorini M.Ag :

“Bisa, sebelum akad itu ada semacam pelatihan pra nikah selama seminggu”¹⁰³

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan seks edukasi sejak usia remaja, dan ketika dewasa mereka akan mengikuti kelas pranikah, dengan demikian langkah langkah tersebut akan meminimalisir terjadinya *marital rape*.

Menurut Dian Kurnia Sari, S.Ag terkait upaya yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban dalam perspektif feminis :

“Upaya yang paling memungkinkan untuk diberikan kepada korban adalah penenangan secara psikis, memastikan kondisi psikis dan fisik mereka tidak terluka menjadi gerbang awal perlindungan tersebut. Kedua, ketika korban menghendaki untuk melaporkan kasus kekerasannya, maka pendamping sudah seharusnya memberikan fasilitas pelaporan tersebut. Atau jalan memediasi dan memberikan arahan kepada korban untuk tetap terjaga dan hati hati dengan *marital rape* yang dilakukan pasangan.”¹⁰⁴

Sedangkan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum menjelaskan :

“Memberikan konseling sekaligus advokasi agar korban mengetahui bahwa haknya terlanggar, dan berani melakukan upaya untuk menolaknya

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Dian Kurnia Sari, S.Ag selaku ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

¹⁰²Hasil wawancara dengan ibu Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum , selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

¹⁰³Hasil wawancara dengan ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag Selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Dian Kurnia, S.Ag sebagai ketua forum perempuan filsafat Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14 : 00 WIB

,Memberikan edukasi dan literasi kepada pelaku bahwa perbuatannya melanggar hak korban, tidak sejalan dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. ,Jika *marital rape* yang dilakukan berdampak serius terhadap keselamatan korban, maka pelaku dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas dasar telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual”¹⁰⁵

Berbeda dengan penjelasan ibu Dr.Sulistyorini, M.Ag :

“Menurut saya sudah ada UU yang mengatur tentang itu untuk melindungi”¹⁰⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan dari keluarga sangatlah membantu memulihkan kondisi psikis korban. Akan tetapi jika dirasa dari pihak keluarga korban tidak ada dukungan sebaiknya mengadu kepada pihak pihak terkait seperti perlindungan perempuan, advokad atau lembaga terkait lainnya.

b. Dalam perspektif ulama Tulungagung diperoleh sebagai berikut:

Pendapat ulama sehubungan dengan cara mencegah kasus *marital rape* sebagai berikut :

Menurut bapak ustad Saifudin beliau menjelaskan bahwa:

“Kedua calon dibekali ilmu agama , pasangan harus memahami karakter kodrati, pasangan harus memahami karakter pribadi khusus dari pasangan, perbanyak komunikasi, keterbukaan dalam hubungan. jika 5 hal itu diterapkan insya allah tidak ada yang namanya kekerasan”¹⁰⁷

Selanjutnya penjelasan dari kyai munawar zuhri, beliau memberikan penjelasan :

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan ibu Dr.Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 15:00 WIB

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan ibu Dr. Sulistyorini, M.Ag Selaku ketua PSGA IAIN Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 5 januari 2021 pukul 09:00 WIB

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Ustad Saifudin, selaku perwakilan dari PDM Kab.Tulungagung wawancara dilaksanakan di KUA Tanggunggunung pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11:00 WIB

“Saling pengertian dan keduanya harus rajin mengaji pada guru yang benar”¹⁰⁸

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar agama sangatlah penting bagi kehidupan kita sehingga ketika kita dewasa dan menikah kita memahami cara memperlakukan pasangan.

Penjelasan dari bapak ustad saifudin terkait upaya perlindungan terhadap korban menyatakan bahwa:

“Korbannya bisa laki laki maupun perempuan. Ketika terjadi persoalan baiknya ditanyakan kepada pihak yang ahli agar bisa diselesaikan dengan baik.”¹⁰⁹

Lain hanya dengan kyai munawar zuhri , beliau menjelaskan :

“Diperbolehkan melapor pada pihak yang berwajib”¹¹⁰

Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika suatu permasalahan itu dirasa sulit menemukan jalan keluar alangkah baiknya pasangan konsultasi kepada pihak yang ahli.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data observasi lapangan yang peneliti temukan. Terkait “*Marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung” ada beberapa yang menjadi garis besar antara lain :

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan kyai Munawar Zuhri selaku perwakilan dari PCNU kab. Tulungagung melalui wawancara online pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Ustad Saifudin, selaku perwakilan dari PDM Kab.Tulungagung wawancara dilaksanakan di KUA Tanggunggunung pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11:00 WIB

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Ustad Ilham Nadhirin, selaku perwakilan dari PCNU Kab. Tulungagung wawancara dilaksanakan di kediaman beliau Desa Tanjung Kecamatan Kalidwir pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 10:00 WIB

1. Persepsi *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung

Berdasarkan feminis, fenomena *marital rape* yang terjadi dimasyarakat menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara suami dan istri. Kasus *marital rape* itu sendiri bisa terjadi pada suami terhadap istri atau istri terhadap suami, tetapi kerap kali istri yang menjadi korban. *Marital rape* dimaknai sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak. Bentuk dari *marital rape* pemaksaan Perkataan yang menyakiti hati sudah termasuk batasan dari *marital rape* karena menyinggung perasaan. Sedangkan ulama Tulungagung, dalam islam kekerasan / pemaksaan tidak di benarkan. Bentuk *marital rape* biasanya ketika suami memintal istri melakukan hubungan seksual saat periode menstruasi. Batasan batasan yang bisa dikatakan *marital rape* sekiranya tidak ada yang merasa dikecewakan atau disakiti maka sah sah saja.

2. Penyebab *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung

Berdasarkan feminis, penyebab terjadinya *marital rape* ialah kurangnya sikap saling menghargai, ketidak tahuan terhadap suatu perbuatan yang termasuk jenis *marital rape*. Faktor yang melatar belakangi salah satunya ekonomi yang bergantung pada pelaku. Dampak dari *marital rape* misalnya kepercayaan diri pada korban yang berkurang sehingga korban merasa bersalah dan tidak puas dengan perkawinannya. Sedangkan ulama Tulungagung, Kondisi

psikologis yang kurang tepat dapat menjadi penyebab terjadinya *marital rape*. Faktor yang melatar belakangi contohnya kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama, tidak memahami kodrat dan kewajiban suami istri, menonjolkan sikap egois terhadap pasangan. Dampak terjadinya *marital rape* sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Perceraian merupakan awal dari kehancuran.

3. Pencegahan *marital rape* dalam perspektif feminis dan ulama Tulungagung

Berdasarkan feminis, *marital rape* dapat di cegah dengan cara memberikan edukasi tentang hak hak reproduksi yang adil dan setara , mengikuti kursus pranikah. Upaya perlindungan pada korban baiknya dimulai dari keluarganya. Jika keluarganya belum bisa melindungi atau mencapai titik temu alangkah lebih baik mengadu kepada pihak yang ahli supaya dapat diberikan fasilitas berupa pendampingan terhadap korban. Sedangkan ulama Tulungagung *marital rape* dapat di cegah dengan cara memperdalam ilmu agama. Upaya perlindungan terhadap korban ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga baiknya ditanyakan atau mencari penengah kepada pihak yang ahli agar bisa diselesaikan dengan baik dan segera mendapatkan titik temu permasalahan.